

Bupati Kotabaru Serahkan Bantuan untuk Masyarakat Pulau Laut Timur



bupati serahkan bantuan bagi masyarakat Pulau Laut Timur (AntaraneWS Kalsel/ohi/hms)

Bantuan sumber dana APBN berupa Bibit karet untuk kelompok Tani sumber lestari dan kelompok tani sejakah asri Desa Sejakah, Bantuan kegiatan Pembangunan jalan produksi perkebunan kepada kelompok tani desa betung serta bantuan Dana hibah pengurus mushola Al ikhlas Desa Bekambit Asri kecamatan Pulau Laut Timur.

Camat Pulau Laut Timur, Tri Basuki, mengucapkan terimakasih kepada bupati serta pemerintah Kotabatu yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Pulau Laut Timur yaitu lampu tenaga surya yang sangat berarti bagi mereka yang tempat tinggalnya belum teraliri listrik dari PLN.

"Memang masyarakat disini sebagian tempat tinggal mereka agak berjauhan satu sama lain sehingga susah dijangkau listrik dari PLN" ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Basuki juga mengharapkan agar nantinya Pemerintah Kotabaru bisa memberikan bantuan yang lainnya khususnya dalam pengairan lahan pertanian karena melihat sebagian besar masyarakat Pulau Laut Timur berprofesi sebagai petani.

"Semoga saja nanti bisa dibuatkan waduk atau irigasi untuk pengairan lahan pertanian" harapnya. Penyerahan bantuan lampu tenaga surya hemat energi tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, Kepala SKPD, Forkopinca, Camat Pulau Laut Timur, Kepala Desa Se-kecamatan Pulau Laut Timur serta tokoh masyarakat dan warga penerima bantuan.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/122424/bupati-serahkan-bantuan-untuk-masyarakat-pulau-laut-timur>)

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar melakukan silaturahmi dan menyerahkan beberapa bantuan untuk masyarakat Pulau Laut Timur, Kamis (30/1/2020).

Adapun bantuan yang diserahkan berupa dua unit ambulans untuk Desa Teluk Gosong dan Batu Tunau, bantuan BPJS Kesehatan untuk masyarakat di 12 desa Pulau Laut Timur.

Kemudian, bantuan keagamaan untuk masjid dan tempat ibadah, bantuan benih unggul untuk tujuh kelompok tani, bantuan ice flake machine untuk Kelompok Sinar Empang Desa Sungai Limau, serta bantuan kartu Asuransi Nelayan untuk sembilan orang nelayan yang berada di Desa Teluk Gosong.

Bupati Kotabaru mengungkapkan, bantuan yang diserahkan oleh pemerintah daerah ini merupakan wujud kepedulian untuk kesejahteraan masyarakat Kotabaru. "Manfaatkan dan jaga bantuan ini sebaik-baiknya," tuturnya.

Sementara itu, Camat Pulau Laut Timur Tri Basuki Rachmad mengucapkan terimakasih kepada Bupati Kotabaru H Sayed Jafar beserta rombongan yang telah menyempatkan diri untuk bisa berhadir langsung menyapa masyarakat Pulau Laut Timur sekaligus menyerahkan bantuan.

(Diringkas dari <https://redkal.com/bupati-kotabaru-serahkan-bantuan-untuk-masyarakat-pulau-laut-timur/>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *Bupati serahkan bantuan untuk masyarakat Pulau Laut Timur*, 1 Oktober 2020.
2. <https://redkal.com>, *Bupati Kotabaru Serahkan Bantuan untuk Masyarakat Pulau Laut Timur*, 30 Januari 2020.

Catatan:

- 🔗 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.